



PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAHRAGA

Jalan Karya Asih No. 1 Telp. 061 – 7956623 Fax 061 – 7954043
LUBUK PAKAM

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAHRAGA KABUPATEN DELI SERDANG

NOMOR : 421.9/1266F /PLS/2012

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NONFORMAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAHRAGA KABUPATEN DELI SERDANG

- Membaca :**
1. Surat Permohonan Penyelenggara Kelompok Bermain Angrek Merah Nomor : 09/KB-AM/XI/2012 tanggal. 17 November 2012 hal Perpanjangan Izin Kelompok Bermain Angrek Merah
 2. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Deli Serdang Nomor:421.9/7047/PLS/2008 tanggal. 17 Juni 2008 tentang Izin Penyelenggaraan Pendidikan Jalur Non Formal.
- Menimbang :** Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat Perpanjangan Izin lembaga PAUD
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
 4. Peraturan Pemerintah Daerah Deli Serdang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang
 5. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 886 Tahun 2008 tentang Tupoksi Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Deli Serdang.
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- Pertama :** Memberikan perpanjangan izin penyelenggaraan lembaga satuan pendidikan jalur nonformal, kepada :
- a. Nama Lembaga : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) " Angrek Merah "
 - b. Program : Kelompok Bermain
 - c. Tanggal Berdiri : 27 Desember 2008
 - d. Kepemilikan : PKK Desa Suka Makmur
 - e. Pemanggunjawab : SRI ARTI
 - f. Alamat Lembaga : Gg. Deli Tua Gg. Aman Dusun III Desa Suka Makmur Kec. Deli Tua Kab. Deli Serdang
- Kedua :** Dalam penyelenggaraan program tersebut pada diktum pertama, dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Mengikuti segala perundang-undangan yang berlaku dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.
 - b. Menyelenggarakan program Pendidikan Anak Usia Dini (Kelompok Bermain)
 - c. Mengirimkan laporan Triwulan ke Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Deli Serdang pada bidang yang relevan.
 - d. Mengikuti petunjuk teknis penyelenggaraan pendidikan nonformal
 - e. Memberikan menu pembelajaran sesuai kurikulum yang berlaku
- Ketiga :** Masa berlaku izin diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan
 - b. Apa bila yayasan/penyelenggara yang tersebut dalam keputusan ini mengalihkan pengelolaannya, maka izin penyelenggaraan lembaga dinyatakan batal.
- Keempat :** Apa bila terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : LUBUK PAKAM

PADA TANGGAL : 07-11-2012



H. SARADIN LUBIS, S.Pd, M.AP

PEMBINA TINGKAT I

NIP.195907161978012002